

PENETAPAN – JDIH KPU KABUPATEN/KOTA-TERBAIK

2021

355/HK.03.1/14/2021 : 3 HLM

PENETAPAN PEMENANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH) KPU
KABUPATEN/KOTA TERBAIK TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1095/HK.04/08/2021 tentang evaluasi dan pemberian penghargaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2021 di tingkat KPU Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau melakukan evaluasi serta menilai pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota Terbaik Tahun 2021; bahwa perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Pemenang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum KPU Kabupaten/ Kota Terbaik Tahun 2021.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.
 - Dalam keputusan ini diatur tentang: Penetapan Pemenang pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau untuk tahun 2021, yang menetapkan Terbaik I adalah KPU Kabupaten Rokan Hulu, Terbaik II KPU Kabupaten Rokan Hilir, dan Terbaik III KPU Kabupaten Kuantan Singingi.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Desember 2021.